



## LAPORAN SINGKAT

### KOMISI VIII DPR RI

**BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, DAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).**

---

Rapat Ke	: 18
Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kemenpar RI dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN & RB RI.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: <b>Rabu, 8 Februari 2017</b>
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat	: <b>Dr. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc</b>
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto, S.H
Acara	: Tata Perijinan Usaha Wisata, Tata Perijinan Travel Umrah dan Pengawasan Travel Umrah serta Penguatan Kelembagaan Bina Umrah
Hadir	: 1. .... orang dari 26 orang Anggota Panja RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Komisi VIII DPR RI; 2. Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kemenpar RI dan ; 3. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN & RB RI.

## I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada pukul 10.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI **Dr. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc.** sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.
3. Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dimulai dengan pengantar dari pimpinan rapat dan dilanjutkan dengan mendengarkan masukan dari Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Pariwisata RI dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN & RB RI, serta pendalaman oleh anggota Komisi VIII DPR RI.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dengan Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Pariwisata RI dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, terkait dengan masukan pada draft RUU tentang PIHU, dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. **Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Pariwisata RI**, menyampaikan:
  - Sesuai DIM nomor 3 diusulkan tidak dihapus karena dalam DIM nomor 94 (Usulan pasal 5) disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji reguler adalah pemerintah, namun redaksinya diusulkan menjadi Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat umum.
  - DIM nomor 20 yang menyebutkan Sesuai tanggapan pemerintah untuk dihapus agar dibatalkan (tetap dihidupkan) karena istilah haji reguler berkali-kali disebutkan dalam batang tubuh namun redaksinya dikoreksi

menjadi Jemaah Haji Reguler adalah seseorang yang menjalankan ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

- Sesuai DIM nomor 3 diusulkan tidak dihapus karena dalam DIM nomor 94 (Usulan pasal 5) disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji reguler adalah pemerintah, namun redaksinya diusulkan menjadi Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat umum.
- DIM nomor 20 yang menyebutkan Sesuai tanggapan pemerintah untuk dihapus agar dibatalkan (tetap dihidupkan) karena istilah haji reguler berkali-kali disebutkan dalam batang tubuh namun redaksinya dikoreksi menjadi Jemaah Haji Reguler adalah seseorang yang menjalankan ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- Sesuai DIM nomor 3 diusulkan tidak dihapus karena dalam DIM nomor 94 (Usulan pasal 5) disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji reguler adalah pemerintah, namun redaksinya diusulkan menjadi Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat umum.
- DIM nomor 20 yang menyebutkan Sesuai tanggapan pemerintah untuk dihapus agar dibatalkan (tetap dihidupkan) karena istilah haji reguler berkali-kali disebutkan dalam batang tubuh namun redaksinya dikoreksi menjadi Jemaah Haji Reguler adalah seseorang yang menjalankan ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

**2. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI,** menyampaikan:

- Penanganan tugas di bidang haji dan umrah telah dilaksanakan oleh Kementerian dan Swasta sesuai dengan bidang tugasnya.
- Sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mengoptimalkan kelembagaan yang ada, maka perlu sinergitas dan optimalisasi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang haji dan umrah dalam rangka peningkatan pelayanan haji dan umrah.

- Operator dan regulator dapat dipisahkan, selanjutnya mencari formula yang baik.
- LPNK dapat dibentuk untuk menyelenggarakan tugas spesifik kementerian tertentu.
- Isu yang dibangun Pemerintah bukan melarang pembentukan lembaga baru, tetapi untuk tidak menyebutkan nama lembaga dalam peraturan perundang-undangan.

### **III. P E N U T U P**

Rapat ditutup pukul 12.25 WIB.

**Jakarta, 8 Februari 2017**

**PIMPINAN PANJA KOMISI VIII DPR RI  
MENGENAI RUU TENTANG PENYELENGGARAAN  
IBADAH HAJI DAN UMRAH  
KETUA,**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc.**